



PUTUSAN

Nomor 958/Pdt.G/2020/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Hak nAsuh Anaka yang diajukan oleh ;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 25 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta dan Dagang, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Amin Fatah, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Kalisari li Rt 02 Rw 05 Jombor Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 07 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 958/Pdt.G/2020/PA.Sal, tanggal 11 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 958/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat Telah melangsungkan pernah terikat perkawinan sebagai suami-istri yang sah yang telah menikah di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Susukan Kab.Semarang Propinsi Jawa Tengah, pada tanggal 13 Maret 2002 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan dengan bukti berupa Kutipan akta nikah Nomor : xx ;
2. Bahwa selama terikat perkawinan, Pengugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang
3. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2020, Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Salatiga dengan bukti Akta Cerai Nomor : xxx ;
4. Bahwa sebelum dan setelah proses perceraian 2 anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas ikut dan dalam pemeliharaan Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat sepenuhnya memikirkan anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena selama menikah yang merawat sepenuhnya pun juga Penggugat karena Tergugat hampir tidak pernah menginap di rumah dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya ;
6. Bahwa Penggugat benar hanya menginginkan hak asuh anak (hadhanah) berkekuatan hukum, sehingga anak tidak menjadi terlantar, seperti halnya dalam pengurusan Kartu keluarga apabila hak asuh anak tidak ada surat penetapan dari Pengadilan, maka anak tersebut tidak dapat masuk menjadi anggota dalam kartu keluarga, karena sekarang kantor catatan sipil dapat memasukan anak menjadi anggota dalam Kartu keluarga (KK) harus ada surat putusan penetapan hak asuh dari Pengadilan ;
7. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Salatiga menjatuhkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat di tangan Penggugat karena keduanya belum dewasa yang masih harus mendapatkan bimbingan, pengawasan dan kasih sayang ibunya (Penggugat), oleh karena itu Penggugat memohon dan berharap agar anak-anak dapat diasuh (dibawah Asuhan) dan dalam per awatan oleh Penggugat demi masa depan anak dan kenyamanan anak ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 958/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah menyatakan merasa aman, nyaman dan lebih senang tinggal bersama Penggugat (Ibunya) ;

9. Bahwa benar selama ini anak-anak sudah berada di tangan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memaksa mengambil alih, sehingga sudilah kiranya Pengadilan mengesahkannya (mengabulkannya) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim agar berkenan memberi putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hadhanah (Pemeliharaan dan Perawatan) anak-anak
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya, terima kasih.

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dipersidangan telah dihadirkan anak Penggugat pertama yang atas

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 958/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang, 5 September 2002, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Semarang , yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saya adalah anak kandung yang pertama dari Penggugat dan Tergugat, mereka telah bercerai pada awal tahun 2020 ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, saya sekarang saya tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa selama saya tinggal bersama Penggugat, Tergugat (ayah saya) tidak pernah memperdulikan nya ;
- Bahwa saya sebagai anak dari Penggugat dengan Tergugat telah diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan Penggugat selaku ibu kandung saya sangat memperhatikan kebutuhan hidup saya ;
- Bahwa saya memilih ibu kandung saya yaitu Penggugat dikarenakan Penggugat yang selama ini merawat saya dengan kesabarannya ;

Bahwa , dipersidangan dihadirkan pula anak Penggugat yang ke dua, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang, 23 April 2005 , agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Semarang , yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saya adalah anak kandung yang kedua dari Penggugat dan Tergugat, mereka telah bercerai pada awal tahun 2020 ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, saya sekarang saya tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa selama saya tinggal bersama Penggugat, Tergugat (ayah saya) tidak pernah memperdulikan nya ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 958/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebagai anak dari Penggugat dengan Tergugat telah diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan Penggugat selaku ibu kandung saya sangat memperhatikan kebutuhan hidup saya ;
- Bahwa saya memilih ibu kandung saya yaitu Penggugat dikarnakan Penggugat yang selama ini merawat saya dengan kesabarannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Bukti bukti surat ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor xxx yang diterbitkan oleh Dukcapil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup sesuai asilnya oleh Majelis diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopy Akta Cerai Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga, bermeterai cukup sesuai asilnya duiberi tanda (P.2) ;
3. Fotocopy Kutipan akta kelahiran atas nama anak peramata Penggugat yang diterbitkan oleh Dukcapil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup sesuai asilnya oleh Majelis diberi tanda (P.3) ;
4. Fotocopy Kutipan akta kelahiran atas nama anak peramata Penggugat yang diterbitkan oleh Dukcapil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup sesuai asilnya oleh Majelis diberi tanda (P.4) ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun dan memberikan kesimpulan yangpada pokoknya mohon diputus ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 958/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, jo pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah optimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar majelis menetapkan hak asuh anak hak hadlonah ada pada Penggugat dengan alasan sebagaimana termuat didalam duduk perkaranya yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat gugataan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata pula bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara Gugatan Hak Asuh anak , maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda **P.1 sampai dengan P.4** Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) anak di persidangan, dalil Penggugat tentang gugatan hadhonah anak harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 958/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan, bukti P.1, Penggugat adalah penduduk Kota Salatiga yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pernah terikat sebagai suami isteri sah yang kemudian bercerai, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan anak anak Penggugat dihubungkan dengan bukti bukti bukti dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat yang semula menikah dengan sah telah bercerai dengan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama dengan Akta Cerai nomor 0101/AC/2020/P.A. Sal pada tanggal 31 Januari 2020 (bukti P.2) dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak sah (bukti P.3 dan P.4) sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara yuridis kedua anak Penggugat dan Tergugat cukup dewasa dan besar namun untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan terhadap problema kehidupan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu sendiri dari sisi kemashlahatan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan (bukti P.3 dan P. 4) yang sampai dengan perkara ini diputus keduanya berusia belum dewasa sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang sehingga masih membutuhkan kehadiran ibunya (Penggugat) sebagai Pemegang hak asuh anak dikarenakan untuk

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 958/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan kelengkapan persyaratan pengajuan KK (kartu Keluarga), maka Majelis Hakim cukup mempedomani bukti alasan tersebut;

Menimbang, bahwa secara hirarki, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mumayyiz (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang menggugurkan hak asuhnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya (vide Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), terhadap a quo kedua anak diatas usia 12 tahun dan telah ternyata dalam persidangan keduanya telah memilih Penggugat (sebagai ibu kandung) untuk menjadi hak asuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terungkap bahwa Penggugat dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, pun selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (hadhin);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits shahih (vide Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283, hadits nomor 2276) dinyatakan:

Artinya “ **Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, anakku, perutkulah yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?”. Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dalam mengasuh (hadhanah) serta diprioritaskan sebagai pengasuh (hadhin) terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 958/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak hak hadhonah ada dibawah Penggugat ;
4. Menyatakan Tergugat memiliki hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Shofar 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. Syamsuri , M.H** sebagai Ketua Majelis, dan **Dr. Nursaidah. S.Ag. M.H**, serta **Drs. A Rahman, S.H. , M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hary Suwandi,SH.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 958/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Syamsuri , M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Nursaidah. S.Ag. M.H,

Drs. A Rahman, S.H. , M.A.

Panitera Pengganti,

Hary Suwandi,SH.I.

Perincian Biaya :

| | | | |
|-------------------|---|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 220.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 316.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 958/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)